

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman merupakan suatu konsekuensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan – kebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma – norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya.¹

Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak lepas dengan pembangunan. Pembangunan yang tengah dilaksanakan saat ini, banyak ditunjang oleh pengguna teknologi telekomunikasi. Karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, sebagai pemersatu bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa dan Negara akan terasa lamban.

Dewasa ini peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama mengubah kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun

¹ Sunardji Hartono, 1991, *politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung Alumni, hal 82

belakangan ini perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat. Salah satu penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi komunikasi.

Perkembangan teknologi telekomunikasi berkembang begitu pesat . Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan perubahan mendasar dengan melahirkan lingkungan telekomunikasi baru. Perubahan itu dapat dilihat dari cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang menggabungkan teknologi informasi dan penyiaran.

Penyelenggaraan kebutuhan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat saat ini meningkatnya sektor swasta maupun negeri dalam menyelenggarakan bisnis jasa telekomunikasi yang selalu menciptakan teknologi komunikasi inovatif, dan keunggulan yang kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyak berdiri badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara, yang menjalani usaha jasa telekomunikasi telepon seluler.

Kemajuan teknologi telekomunikasi yang terjadi pada saat ini memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat, untuk memudahkan dalam berkomunikasi seperti penggunaan telepon seluler atau HP (*Hand Phone*) oleh masyarakat yang sudah menjadi kebutuhan. Hampir dari semua kalangan masyarakat saat ini menggunakan HP sebagai kebutuhan untuk berkomunikasi yang penggunaanya terus meningkat. Komunikasi menggunakan telepon seluler sudah menjadi kebutuhan yang

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Pengaruh tawaran – tawaran dari perusahaan Operator Telepon Seluler yang selalu memberikan inovasi teknologi dan pelayanan terbaru sehingga terciptanya kepuasan bagi konsumen dalam berkomunikasi dan mencari informasi, juga turut memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kebutuhan komunikasi khususnya penggunaan telepon seluler oleh masyarakat.

Pertumbuhan pemakaian telepon seluler di kota Yogyakarta memiliki prosentase yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui bahwa kota Yogyakarta merupakan kota Pariwisata maupun kota Pendidikan yang sebagian penduduknya adalah masyarakat pendatang untuk menuntut ilmu, bekerja, maupun berwisata sehingga membuat Perusahaan Operator Telepon Seluler selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna telepon seluler di kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanannya tersebut adalah dengan cara membangun menara telekomunikasi, yang merupakan sarana dan prasarana telekomunikasi sebagai satu kesatuan sistem jaringan guna mendukung berfungsinya telepon seluler. Semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi melalui telepon seluler yang digunakan oleh masyarakat, serta perluasan jaringan untuk menjangkau suatu daerah maka, otomatis Perusahaan Operator Telepon Seluler semakin meningkatkan pembangunan menara telekomunikasi di setiap daerah sebagai BTS (*Base transceiver station*) atau disebut juga sebagai stasiun pemancar untuk menghubungkan antar jaringan telepon seluler.

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler yang terjadi di setiap daerah, memberikan indikasi positif terutama pelayanan kepada masyarakat dalam hal kualitas jaringan yang kuat untuk telepon seluler. Masyarakat di suatu daerah tertentu, kini sudah dapat menikmati kualitas jaringan yang kuat untuk sistem *signaling* pada telepon seluler dan otomatis dapat menjangkau seluruh jaringan yang ada. Pembangunan menara telekomunikasi merupakan wujud Perusahaan Operator Telepon Sneluler selalu memberikan usaha pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai konsumen atau pengguna telepon seluler. Agar pembangunan yang terjadi di setiap daerah tetap terarah maupun terkendali, pembangunan menara tersebut harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembangunan menara harus berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah melalui sistem perizinan yang diatur oleh masing – masing daerah. Sistem perizinan disunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan kegiatan atau aktivitas tertentu agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Artinya dengan keberadaan bangunan maupun pembangunan menara telekomunikasi oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan komunikasi melalui telepon seluler bagi masyarakat pengguna telepon seluler dikota Yogyakarta. Pembangunan tersebut merupakan hak bagi penyelenggara

telekomunikasi yaitu Perusahaan Oiperator Telepon Seluler untuk pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Hal ini didasari oleh Undang – Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu Pasal 12 ayat (1) yang mengatakan : Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dengan bangunan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah.¹⁹ Kemudian ayat (3) mengatakan : Pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku²⁰. Selain itu pasal; 13 mengatakan : penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan setelah mendapatkan persetujuan diantara para pihak²¹. Ini menunjukkan izin dari pemerintah dan persetujuan dari masyarakat sangat diutamakan agar pembangunan, penyelenggaraan serta pengoperasian telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor.5 Tahun 1988 Tentang Izin Membangun Bangunan dan Izin Penggunaan Bangun – Bangunan, Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa orang, badan / lembaga sebelum membangun bangun – bangunan di Kotamadya Yogyakarta

¹⁹ Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

²⁰ Pasal 12 ayat (3) Undang – Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

²¹ Pasal 13 Undang – Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

harus terlebih dahulu memiliki IMBB dari Kepala Daerah²². Selain itu Pasal 5 ayat (2) mengatakan : Orang, badan / lembaga yang akan mengajukan permohonan IMBB dapat minta petunjuk tentang rencana membangun – bangunan kepada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah²³.

Kenyataan yang terjadi, pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta banyak menimbulkan masalah yaitu, menara yang telah berdiri dan telah beroperasi tidak memiliki izin, keluhan yang diadukan oleh masyarakat sekitar terhadap keberadaan bangunan menara tersebut sampai pada pemenuhan hak yang belum terpenuhi oleh masyarakat sekitar mengenai pemberian kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler. Selain permasalahan tersebut penempatan menara berada di daerah pemukiman padat penduduk yang tidak menjamin keselamatan dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi.

Munculnya banyak permasalahan yang terjadi terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Yogyakarta mengindikasikan bahwa sistem perizinan yang telah ditetapkan kemungkinan belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk itu peran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan terhadap pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi sangat penting agar

²² Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.5 Tahun 1988 Tentang IMBB dan Penggunaan Bangunan.

²³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.5 Tahun 1988 Tentang IMBB dan Penggunaan Bangunan

pembangunan menara yang dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler nantinya akan berdampak buruk bagi lingkungan serta tidak merugikan bagi masyarakat disekitarnya. Melalui sistem perizinan yang dilakukan secara terpadu dan sederhana diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Perusahaan Operator Telepon Seluler dalam mengurus izin, penyelesaian izin yang cepat serta biaya yang murah. Selain itu dalam pelaksanaan izin yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat diharapkan mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk pemenuhan hak – hak yang belum terpenuhi serta yang telah dirugikan dengan keberadaan bangunan menara telekomunikasi di kota Yogyakarta tertata rapi, bermanfaat, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler dan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitarnya di Kota Yogyakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ada beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan Operator Telepon Seluler di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar bangunan menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Sebagai kajian yang mendalam mengenai pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh Perusahaan Operator Telepon Seluler dan perlindungan hukum bagi masyarakat sekitarnya, sehingga bisa dijadikan sebagai upaya pengembangan dibidang akademik.

Manfaat Praktis :

1. Dapat menjadikan masukan bagi masyarakat sekitar menara telekomunikasi pada khususnya dan kantor perizinan di Kota Yogyakarta serta pihak terkait dalam proses pemberian izin pembangunan, penyelenggaraan serta pengoperasian telekomunikasi.
2. Untuk terselenggaranya tertib administrasi khususnya pada bidang perizinan.